

Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Warga Negara Asing Yang Melakukan Kejahatan Skimming

Fiqih Firmansyah¹, Eka Nanda Ravizki²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
fiqihfirmansyah15@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The legal principle known as ne bis in idem regulates that cases with the same object, subject, and subject matter that have been decided by a court that has permanent legal force cannot be re-examined. The cases studied in this study are Decision Number 11/Pid.sus/2022/PN.Psr and Number 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk which decided two cases regarding skimming crimes committed by foreign nationals. The purpose of this study is to examine juridically how the concept of ne bis in idem in Indonesian legislation, as well as how the comparative analysis of Judges' Decisions in the case of foreign nationals who commit skimming crimes in Decisions Number 11/Pid.sus/2022/PN.Psr and Number 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk. The research method in this study uses the Normative Juridical method with a Comparative approach, a Legislative Approach (statue approach), and a Case approach. Based on the sequence of cases, the position to prosecution of the two decisions is related to each other, which can be considered as a continuing act and the principle of ne bis in idem can be attached to it.

Keywords	Ne Bis In Idem; Judge's Decision; Skimming Crime
Cite This Paper	Firmansyah, F., & Ravizki, E. N. (2025). Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Warga Negara Asing Yang Melakukan Kejahatan Skimming. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 3, 2024 <u>Accepted:</u> September 10, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Fiqih Firmansyah, fiqihfirmansyah15@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Menurut Utrecht, Hukum adalah sekumpulan peraturan (larangan dan perintah) yang mengatur kehidupan masyarakat secara teratur dan wajib ditaati oleh masyarakat.¹ Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sifat memerintah, melarang dan memaksa demi mewujudkan masyarakat yang harmonis. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dipercaya melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengadilan menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berada dalam wilayah hukum pengadilan

¹ Yuhelson, “Pengantar Ilmu Hukum”, Gorontalo, Ideas Publishing, 2017, hlm. 5

tingkat pertama.² Pemberian hukuman yang adil merupakan tujuan pengadilan dalam menjalankan fungsinya, termasuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Asas *ne bis in idem* memuat gagasan bahwa terwujudnya keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Asas hukum yang dikenal dengan "*ne bis in idem*" ini mengatur bahwa perkara-perkara yang pokok perkaranya sama, pokok perkaranya, dan pokok perkaranya telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat ditinjau kembali.

Aturan dalam KUHP yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* merupakan salah satu dasar penghentian hak untuk menuntut. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai konsep *ne bis in idem*, selain ketentuan dalam KUHP, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan bahwa seseorang dilarang dituntut dua kali untuk perkara yang sama atas perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai asas *ne bis in idem*, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai proses penanganan perkara dengan asas *ne bis in idem*. Pengadilan sebagai salah satu tumpuan penegakan hukum harus berhati-hati dalam menilai dan memutus perkara, terutama delik-delik modern yang lebih rumit dan jangkauannya lebih luas. Ada beberapa jenis kejahatan dunia maya yang berbeda, salah satunya adalah *skimming*. Kejahatan *skimming* adalah pembobolan ATM yang melibatkan pengumpulan informasi secara curang dari *strip magnetic* pada kartu ATM untuk mencuri informasi kartu.³

Kejahatan *skimming* tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia, warga negara asing pun dapat melakukannya. Setiap warga negara asing bisa saja melakukan berbagai macam tindak pidana khususnya kejahatan siber meskipun sudah mendapatkan izin untuk memasuki Indonesia secara legal. Salah satu kasus yang penulis angkat mengenai kejahatan *skimming* yang dilakukan warga negara asing di Indonesia yang telah diperiksa dan diputus pada dua pengadilan berbeda yaitu terdakwa atas nama Viktor Boychev Dimitrov warga negara asing yang berasal dari Bulgaria. Kejahatan *skimming* yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa saja namun dilakukan bersama-sama dengan temannya yang dituntut secara terpisah.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bermula ketika terdakwa berangkat dari Bulgaria dan masuk ke Indonesia mendapatkan izin tinggal terbatas elektronik dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram dengan status Investment dikarenakan terdakwa datang sebagai Investor di PT. JIV Group sebagai komisaris. Niat terdakwa dan teman-temannya datang ke Indonesia bukanlah untuk perusahaannya, tetapi memang sengaja telah merencanakan membawa dan mempersiapkan alat dari Bulgaria berupa *micro* kamera, *micro memori card*, *infra red*, alat *router* dan *catridge* dengan maksud dapat mengakses kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik nasabah berbagai bank di Indonesia. Terdakwa melakukan kejahatan *skimming* di berbagai lokasi di Jawa Timur. seperti di Pasuruan, Malang, Madiun, Magetan, Gresik, dan Mojokerto. Kejahatan dilakukan terdakwa dalam rentang waktu bulan April – September 2021. Atas perbuatan yang dilakukan, terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa di Pasuruan.

Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 11/Pid.sus/2022/PN. Psr pada tanggal 12 Januari 2022 dan telah diputus pada tanggal 27 April dengan vonis terhadap terdakwa Viktor Boychev Dimitrov selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena terbukti melanggar Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama menjalani masa hukuman, pelaku juga diperiksa dan disidangkan di PN Gresik. Pada tanggal 26 September 2022, kasus ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor perkara 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk dan telah diputuskan pada tanggal 11 Januari 2023. Terdakwa, Viktor Boychev Dimitrov, didakwa dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal

² Asyadie, Z., & Rahman, A, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 123

³ Destya Fidela Pratiwi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming", *Juris-Diction*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 1213.

46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun, 6 bulan, dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Menurut Pasal 141 KUHP, berkas perkara seharusnya segera digabungkan begitu masuk ke Pengadilan Negeri Pasuruan, seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik. Hal ini akan membuat proses pemeriksaan menjadi lebih efisien dan berkontribusi pada tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pertanyaan mengenai bagaimana konsep *ne bis in idem* diterapkan dalam kasus ini muncul karena terdapat dua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa, yang salah satunya terkait dengan tindak pidana *skimming* yang dilakukan oleh Viktor Boycev. Berdasarkan Pasal 76 KUHP, perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gresik tidak dapat dibuka kembali karena sudah pernah diputus dan diadili, dan putusan yang dijatuhkan telah berkekuatan hukum tetap karena asas *ne bis in idem* merupakan gambaran nyata dari kepastian hukum.

Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan konsep *ne bis in idem* dalam hukum Indonesia dan analisis perbandingan terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk yang berkaitan dengan kasus Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana *skimming*.

METODE

Jenis metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada penjelasan aturan-aturan yang mengatur suatu hal secara terstruktur, melakukan analisis tentang hubungan antara regulasi hukum dengan isu-isu yang muncul, dan menguraikan pertanyaan-pertanyaan hukum yang relevan.⁴

Dalam studi ini, penulis menerapkan tiga pendekatan metodologis, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan beberapa peraturan atau regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁵ Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang melibatkan analisis terhadap perkara-perkara yang terkait dengan isu hukum dalam keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis menganalisis ratio decidendi atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.⁶ Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang melibatkan perbandingan antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain, serta membandingkan keputusan pengadilan yang berbeda terhadap masalah yang serupa.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Ne Bis In Idem* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Salah satu pilar penegakan hukum adalah jaksa penuntut umum, yang memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap siapa pun yang diduga melakukan kejahatan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka dapat menghadapi tindakan hukum dan persidangan jika dapat dibuktikan bahwa mereka adalah pelakunya. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang dapat menghadapi tuntutan hukum. Bab VIII KUHP mengatur tentang pencabutan kewenangan jaksa penuntut umum untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman. Penuntut umum dapat mencabut kewenangan penuntutan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.32

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm.133

⁶ *Ibid*, hlm. 158

⁷ *Ibid*, hlm. 173

karena beberapa alasan. Penuntutan dihentikan karena alasan-alasan berikut: terdakwa meninggal dunia, adanya putusan pengadilan yang tidak dapat dibatalkan, dan daluwarsa. Penuntut umum tidak diperbolehkan untuk membuka kembali kasus tersebut di pengadilan atas kasus yang sama dikarenakan hapusnya kewenangan penuntutan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan hilangnya wewenang untuk menuntut adalah keberlakuan keputusan hakim yang sudah final. Prinsip *ne bis in idem* menyatakan bahwa suatu kasus yang telah diputuskan secara final tidak boleh dituntut kembali dalam kasus yang sama. Secara umum, konsep *ne bis in idem* menyatakan bahwa setelah ada keputusan hukum yang final, seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk perbuatan yang sama. Pasal 76 KUHP mengatur ketentuan terkait dengan prinsip *ne bis in idem* ini:

- (1) *"Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."*
- (2) *"Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:*
 1. *Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;*
 2. *putusan berupa pidana dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa."*

Aturan yang diuraikan dalam Pasal 76 KUHP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang dan masyarakat. *Ne bis in idem* berlaku pada putusan hakim jika telah berkekuatan hukum tetap dan dapat diterapkan tanpa batas waktu, tanpa ada upaya hukum yang dapat membatalkannya.

Pasal 18 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan yang relevan dengan asas *ne bis in idem*, yang menyatakan:

"Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab II tentang Prinsip-prinsip Dasar, khususnya Pasal 2, menyatakan bahwa:

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Asas *ne bis in idem* diterapkan dalam perkara pidana di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi terdakwa dalam perkara pidana yang sudah pernah disidik dan diputus, serta mencegah adanya tindakan pemerintah yang dapat mengakibatkan penyidikan terhadap perkara yang sama dilakukan berkali-kali dan putusan yang berbeda-beda. Hal tersebut ditujukan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemerintah khususnya pengadilan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia sehingga tercipta kepastian hukum di masyarakat.

Konsep *ne bis in idem*, yang diatur dalam Bab IV yang membahas hilangnya kewenangan penuntutan dan eksekusi pidana secara khusus dalam Pasal 134, juga dimasukkan dalam KUHP yang baru. Bunyinya sebagai berikut: yang menyatakan bahwa:

"Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Kemudian mengenai putusan jenis putusan pengadilan yang asas *ne bis in idem* diatur dalam pasal 135 yang menyatakan bahwa:

"Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau*
- b. putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa."*

Jika kita membandingkan ketentuan mengenai prinsip *ne bis in idem* antara Pasal 134 dan 135 KUHP yang baru dengan Pasal 76 KUHP yang lama, tidak terdapat perubahan signifikan. Perbedaan dalam ketentuan prinsip *ne bis in idem* antara KUHP lama dan KUHP baru terdapat pada kalimat *"Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri"* dalam Pasal 135. Dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan *"Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain"*, perbedaannya terletak pada frasa *"Pengadilan luar negeri"* dan *"Hakim lain"*. Pasal 135 mengalami perluasan makna dimana frasa *"Pengadilan luar negeri"* menunjukkan ke khususnya mengenai putusan pengadilan asing yang juga terkait dengan prinsip *ne bis in idem* apabila perkara yang diputus sama. Sebaliknya, frasa *"hakim lain"* dalam Pasal 76 ayat (2) menunjukkan kepada konsep yang lebih umum mengenai apakah hanya putusan yang diberikan di wilayah hukum Negara Indonesia atau termasuk putusan pengadilan luar negeri yang dapat diterapkan prinsip *ne bis in idem*.

Mengenai syarat-syarat suatu perkara melekat pada asas *ne bis in idem*, ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru tidak menyebutkan secara jelas mengenai unsur-unsur dari asas *ne bis in idem*. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 KUHP lama dan Pasal 134 KUHP baru, terdapat persyaratan yang sama untuk menentukan apakah suatu perkara melekat pada asas *ne bis in idem*, yaitu:⁸

1. Pelaku yang didakwakan sama
Konsep *ne bis in idem* mengharuskan pelaku yang didakwa haruslah orang yang sama. syarat ini berarti bahwa subjek yang diperiksa dan diadili dalam kasus sebelumnya haruslah orang yang sama yang akan diperiksa dan diadili kembali.
2. Perbuatan yang didakwakan sama
Syarat untuk prinsip *ne bis in idem* dalam suatu kasus tidak hanya ditentukan oleh identitas pelaku kejahatan yang didakwakan, tetapi juga jenis perbuatan yang didakwakan.
3. Terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang bersifat positif dan telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam bentuk vonis pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum..

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak ada unsur pembeda yang signifikan mengenai ketentuan asas *ne bis in idem* yang diatur di dalam KUHP lama maupun KUHP yang baru serta UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikarenakan tujuan adanya ketentuan mengenai asas *ne bis in idem* di dalam KUHP dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan mengedepankan asas *ne bis in idem* dalam suatu perkara agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang atas perbuatan yang sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Kasus Warga Negara Asing Yang Melakukan Kejahatan *Skimming* Dalam Putusan Nomor 11/PID.SUS/2022/PN.PSR DAN PUTUSAN NOMOR 281/PID.SUS/2022/PN.GSK

Dalam Putusan Nomor: 11/Pid.sus/2022/PN.Psr tentang tindak pidana *skimming* dengan identitas terdakwa yang telah diketahui adalah Viktor Boychev Dimitrov.

⁸ Leden Marpaung, *"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 100-101

Pengadilan Negeri Pasuruan memeriksa dan mengadili kasus kejahatan skimming yang dilakukan oleh Viktor Boychev Dimitrov yang mana terdakwa merupakan warga negara asing asal bulgaria. Perkara tersebut masuk di Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor Perkara 11/Pid.sus/2022/PN.Psr. Viktor Boychev Dimitrov datang bersama dengan teman-temannya yaitu Plamen Petkov Beshirov, Plamen Dimitriv, dan Georgi Yordanov Todorov menuju Indonesia (mendapat Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram dengan status Investment). Niat terdakwa Viktor Boychev dan teman-temannya sebelum berangkat ke Indonesia sengaja telah merencanakan membawa dan mempersiapkan alat dari Bulgaria berupa *micro* kamera, *micro memory card*, *infra red*, alat *router* dan *catridge* agar dapat mengakses kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik beberapa nasabah Bank di Indonesia dengan tujuan data pada rekening beberapa nasabah tersebut dapat dipindahkan ke kartu milik terdakwa tanpa seijin pemiliknya. Guna melancarkan niatnya terdakwa dan teman-temannya menentukan lokasi ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara manual dengan menggunakan aplikasi *google maps* dengan menggunakan mobil, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa menentukan lokasi ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI 46 di Kota Pasuruan yaitu di Jl. Sultan Agung yang dirasa cukup aman untuk melakukan pemasangan alat *skimmer*.

Peran terdakwa dalam perkara nomor 11/Pid.sus/2022/PN.PSr adalah masuk ke belakang mesin ATM dengan tujuan memasang kabel *router*, kemudian Plamen Dimitrov melakukan pemasangan alat *skimming* berupa penutup tombol pin pada mesin ATM, dan peran Plamen Petkov memberi 186 buah *blank card* serta melakukan pengecekan ATM yang akan dilakukan pemasangan alat *skimmer*. Pemasangan alat *skimmer* tanpa ijin dilakukan terdakwa bersama teman-temannya dengan cara memasang penutup tombol pin ATM yang telah dimodifikasi dan dirakit menggunakan lem silikon dengan memasang *micro* kamera, *micro memory card*, *infra red* dan 1 (satu) unit *router* untuk mengetahui nomor pin nasabah yang sedang bertransaksi. Kemudian, memasang *magnetic card reader* untuk membaca data kartu milik nasabah, kabel LAN, *router* dan kabel yang telah dirakit untuk dipasang pada mesin ATM guna mendapatkan akses data dari kartu ATM yang dimasukkan oleh nasabah kemudian mengirim melalui sambungan internet pada kabel LAN tersebut, tujuannya untuk dapat mengakses nomor kartu ATM para nasabah. Setelah terpasang beberapa hari, alat tersebut dilepas dan diambil lagi untuk memperoleh nomor kartu ATM para nasabah, selanjutnya melakukan penggandaan ke kartu lain dengan menggunakan *catridge* dan laptop, tujuannya agar dapat mengetahui jumlah saldo dan mengambil uang para nasabah menggunakan kartu ATM yang telah digandakan ditempat ATM lain.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya memasang alat *skimmer* pada ATM BNI 46 di Kota Pasuruan, terdakwa berhasil menarik uang didaerah Kota Malang sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibagikan kepada teman-temannya masing-masing Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang yang didapat oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk modal *trading* mata uang kripto. Berdasarkan kasus posisi tersebut Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan Viktor Boychev Dimitrov terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *skimming* dan dijatuhkan pidana selama penjara selama 1 (satu) tahun.

Setelah menjalani ppidanaannya di Pengadilan Negeri Pasuruan, Viktor Boychev kembali ditangkap dan diperiksa pada tanggal 2 September 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 September 2022 dengan Nomor Perkara 281/Pid.sus/PN.Gsk. Terdakwa Viktor Boychev Dimitrov diperiksa dan diadili atas perkara pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 yang bertempat di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas Malang, ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik dan

ATM Bank BNI Samsat Mojokerto. Kejadian tersebut bermula ketika Ronny Febrian Christanto yang merupakan karyawan Bank BNI Regional Surabaya, menemukan adanya perbuatan *skimming* kartu debit bank BNI. Ronny Febrian mengetahui adanya perbuatan *skimming* tersebut pada tanggal 02 Oktober 2021 melalui pesan *WhatsApp* dari grup investigasi tentang adanya seseorang pengambilan sejumlah uang di mesin ATM BNI diduga data kartu debit atau ATM milik orang lain.

Peran terdakwa Viktor Boychev Dimitrov dalam kejahatan *skimming* yang diperiksa di Pengadilan Negeri Gresik yaitu memasang *router* di belakang mesin ATM Bank BNI dengan tujuan menyalin data nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai di mesin ATM tersebut, kemudian data yang disalin berupa nomor seri kartu ATM milik nasabah. Setelah memasang *router*, Georgi Todorov dan Plamen Dimitrov mengganti plakas asli penutup tombol pin dengan plakas yang telah Plamen Dimitrov dan menambahkan kamera tersembunyi untuk merekam nomor pin nasabah pada saat memasukkan pin. Setelah beberapa hari pemasangan *router*, kemudian *router* tersebut terdakwa Viktor Boychev Dimitrov ambil dan diserahkan kepada Georgi Todorov dan Plamen Dimitrov. Kemudian mereka mengambil plakas modifikasi dan mengunduh data, kemudian menyalin data tersebut kedalam kartu baru yang ada magnetiknya menggunakan laptop, beserta kabel yang disambungkan dengan alat penyalin data nomor kartu ATM, Selanjutnya alat tersebut digesekkan ke kartu yang ada magnetiknya untuk menerima data nomor kartu ATM yang telah diunduh. Kartu baru (duplikat) yang ada magnetiknya tersebut ditempel dengan nomor pin nasabah dari hasil perekaman kamera pada plakas modifikasi. Dari proses tersebut, maka kartu baru yang sudah terisi data nomor kartu ATM dan nomor pin bisa digunakan terdakwa Viktor Boychev Dimitrov untuk mengambil Tarik tunai di mesin ATM.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikaitkan dengan kasus tindak pidana *skimming* yang dilakukan oleh Viktor Boychev Dimitrov yang disidangkan dan diputus oleh dua pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Negeri Gresik. Jika terdakwa menolak tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dia memiliki hak, melalui pengacaranya, untuk mengajukan eksepsi atau keberatan berdasarkan hukum acara pidana. Terdakwa atau pengacaranya dapat mengajukan eksepsi atau keberatan atas beberapa alasan, termasuk tantangan terhadap yurisdiksi pengadilan, menolak surat dakwaan, dan keberatan mengenai surat dakwaan.⁹

Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Gresik mengenai kejahatan *skimming* yang dilakukan Viktor Boychev, setelah tahap pembacaan dakwaan terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan di Pengadilan Negeri Gresik. Eksepsi diajukan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah penerapan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Surat Dakwaan tidak dapat diadili kembali, dan berlaku konsep *ne bis in idem*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 KUHP.

Terhadap penolakan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui pengacaranya, Majelis Hakim memutuskan bahwa meskipun kasus terdakwa telah memiliki keputusan hukum yang final, namun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah diadili sebelumnya karena konteks waktu dan tempat dari kasus tersebut berbeda. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan beberapa tindakan yang dianggap oleh majelis sebagai *concursum realis*, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penuntutan kembali, bukan sebagai *concursum idealis* di mana hanya satu tindakan yang dipertimbangkan. Menurut majelis, jika kasus ini dipandang sebagai *concursum realis*, maka prinsip *Ne bis in idem* tidak berlaku. Pada tanggal 31 Oktober 2022, majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang menyatakan hal tersebut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa;

⁹ Sorongan Terry Tommy, "Eksepsi Dalam KUHP dan Praktek Peradilan", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, 2016, hlm. 123

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Dalam eksepsi tersebut, pengacara terdakwa berargumen bahwa kasus yang diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Gresik atas tindak pidana *skimming* telah terikat dengan prinsip *ne bis in idem*. Namun, dalam Putusan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui pengacaranya, dengan salah satu argumennya adalah bahwa konsep *ne bis in idem* tidak berlaku.

Hakim menolak eksepsi terdakwa terkait penerapan konsep *ne bis in idem* dalam kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan mengacu pada putusan no. 11/PidSus/2022/PN. Psr yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa baik dalam eksepsi maupun pledoinya. Putusan tersebut hanya mencantumkan kejadian yang terjadi di Pasuruan berdasarkan laporan nasabah bank BNI di ATM Bank BNI Jl. Sultan Agung No. 1 Kota Pasuruan, sementara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa di Malang, Magetan, Gresik, dan Mojokerto tidak pernah diputus sebelumnya. Selain itu, terdakwa telah divonis bersalah oleh pengadilan sebelumnya, namun perbuatan yang dilakukannya tidak sama dengan yang sebelumnya diputus karena peristiwa tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa melakukan beberapa tindakan yang dianggap sebagai *concursum realis*, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penuntutan lagi, bukan sebagai *concursum idealis* di mana hanya satu tindakan yang diperhitungkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dilihat sebagai *concursum realis*, prinsip *ne bis in idem* tidak berlaku dalam kasus ini..

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Gresik mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara kejahatan *skimming* yang dilakukan terdakwa Viktor Boychev Dimitrov perlu dianalisis kembali, dengan melihat bagaimana kronologi kasus tersebut berjalan dan jenis perbuatan yang dilakukan terdakwa. Jika melihat kronologi kasusnya, perbuatan yang dilakukan Viktor Boychev dan teman-temannya memiliki keterkaitan satu sama lainnya meskipun tempat kejadiannya berbeda-beda. Perbuatan yang dilakukan Viktor Boychev dipandang sebagai *concursum realis* oleh Majelis Hakim, namun hal tersebut perlu dianalisis apakah penilaian Majelis Hakim mengenai penetapan perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam *concursum realis* sudah sesuai penerapannya atau tidak.

Kejahatan *skimming* yang dilakukan Viktor Boychev lebih tepat dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Alasan yang pertama adalah niat Viktor Boychev dan teman-temannya sebelum berangkat ke Indonesia sengaja telah merencanakan membawa dan mempersiapkan alat dari Bulgaria berupa micro kamera, micro memori card, *infra red*, alat *router* dan *catridge* agar dapat mengakses kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik beberapa nasabah Bank di Indonesia dengan tujuan data pada rekening beberapa nasabah tersebut dapat dipindahkan ke kartu milik terdakwa tanpa seizin pemiliknya. Kemudian alasan kedua yaitu perbuatan kejahatan *skimming* oleh Viktor Boychev di Pasuruan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 yang diperiksa Pengadilan Negeri Pasuruan, sedangkan perbuatan yang dilakukan di wilayah Malang, Madiun, Magetan, Gresik, dan Mojokerto terjadi pada rentang tanggal 18 April hingga 17 September 2021. Berdasarkan *tempus delicti* tersebut, kejahatan tersebut memiliki rentang waktu yang berdekatan. Alasan ketiga adalah jenis kejahatan yang dilakukan di beberapa wilayah tersebut merupakan modus operandi *skimming* yang bertujuan untuk mengambil uang para nasabah yang digunakan diri sendiri yaitu untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk modal *trading* mata uang kripto.

Berdasarkan posisi kasus dan penjelasan tentang penerapan konsep *ne bis in idem* dalam kasus tindak pidana *skimming* oleh Viktor Boychev Dimitrov, perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis akan membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pid.sus./2022/PN.Psr dengan Putusan Pengadilan Negeri Gresik

Nomor 281/Pid.sus.2022/PN.Gsk untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Gresik memenuhi syarat *ne bis in idem* karena kasus dan terdakwa yang diadili sama serta sudah ada putusan pengadilan yang memutuskan terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana *skimming*. Perbandingan kedua putusan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	PN Pasuruan	PN Gresik
1	<i>locus</i>	Depan gerai mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI Jln. Sultan Agung No. 1 Kota Pasuruan.	Bertempat Di mesin ATM Bank BNI SPBU Telogomas Malang, Di mesin ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, Di mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Husada Madiun, Di mesin ATM Bank BNI SPBU Karangrejo Maospati Magetan, Di mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, Di mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik dan Di mesin ATM Bank BNI Samsat Mojokerto.
2	<i>tempus</i>	Tanggal 26 Juli 2021	Tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.
3	Penuntutan	Terdakwa Viktor Boychev Dimitrov terbukti melanggar Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.	Terdakwa Viktor Boychev Dimitrov terbukti melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan
4	Putusan	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut

			diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
--	--	--	---

Berdasarkan perbandingan tabel putusan pengadilan di atas, penulis melakukan analisis yuridis terkait dakwaan hingga putusan di dua pengadilan, Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Negeri Gresik, yang memengaruhi penerapan prinsip *ne bis in idem* dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk. Tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Pasuruan merupakan tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*), yaitu tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik dilakukan di beberapa ATM Bank BNI antara April 2021 dan September 2021 di beberapa lokasi, seperti ATM Bank BNI Telogomas Malang, ATM Bank BNI Universitas Islam Negeri Malang, Mesin ATM Bank BNI Stikes Bhakti Usadha Madiun, Mesin ATM Bank BNI Karangrejo Maospati Magetan, Mesin ATM Bank BNI Giant GKB2 Gresik, Mesin ATM Bank BNI Jl. Pahlawan Gresik, dan Mesin ATM Samsat Mojokerto.

Dalam kasus di Pengadilan Negeri Gresik, Penuntut Umum tidak secara menyeluruh menjelaskan bahwa dalam rentang waktu yang sama terjadi tindak pidana dengan peristiwa yang serupa di daerah Pasuruan dan telah diberikan Putusan Pengadilan yang sudah final, seperti Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN.Psr, yang melibatkan Terdakwa yang sama dan bukti yang identik. Rangkaian peristiwa tersebut saling terkait dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hal ini tercermin dalam deskripsi tempat kejadian tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan hingga Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN.Psr dan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk, di mana seluruh tindak pidana dilakukan di Mesin Anjungan Tunai Mandiri Bank BNI dan substansi kejahatannya adalah terkait dengan data elektronik yang terdapat pada Server atau sistem komputerisasi milik Bank BNI. Oleh karena itu, pada prinsipnya, meskipun tindak pidana tersebar di berbagai lokasi, inti dari perbuatan tersebut hanya satu, yaitu kejahatan terhadap data elektronik yang dimiliki oleh Bank BNI dengan modus operandi *skimming*, di mana Bank BNI adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Analisis dari penulis akan dikaitkan dengan pasal 76 KUHP sebagai dasar penerapan asas *ne bis in idem*. Unsur-unsur pasal 76 KUHP mengenai asas *ne bis in idem* adalah sebagai berikut :

1. Pelaku yang didakwa untuk kedua kalinya adalah sama dengan pelaku sebagaimana dalam dakwaan yang terdahulu.

Syarat yang pertama berkaitan dengan asas *ne bis in idem* adalah subjek yang didakwakan sama maka jika melihat identitas terdakwa dalam putusan di Pengadilan Negeri Gresik dan putusan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Berdasarkan penjelasan mengenai identitas terdakwa di dua pengadilan berbeda, dapat disimpulkan bahwa terdakwa yaitu Viktor Boychev Dimitrov merupakan orang yang sama sebagaimana dakwaan Perkara Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan dakwaan Perkara Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk.

2. Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) sama dengan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa dalam perkara sebelumnya.

Syarat kedua adalah bahwa perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) harus sama dengan yang didakwakan kepada pelaku dalam kasus sebelumnya. Untuk memahami makna kata "*perbuatan*" atau "*feit*", harus dilihat sebagai tindakan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi, ketika dikaitkan dengan asas *concursum idealis* (seperti diatur dalam Pasal 63 KUHP) atau asas *concursum realis* (seperti diatur dalam Pasal 65-66 KUHP), tidak menghasilkan makna yang sama

tentang "*perbuatan*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP. Asas *concursum idealis* mengacu pada pelanggaran terhadap lebih dari satu ketentuan hukum pidana, sedangkan *concursum realis* mengacu pada tindakan yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana. Ketentuan hukum yang didakwakan dalam dakwaan nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan dakwaan nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk memiliki kesamaan jenis, yaitu mengacu pada Pasal 30 UU ITE, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama. Perbuatan itu dilakukan dalam rentang waktu tertentu, sehingga perbuatan skimming yang dilakukan oleh Viktor Boychev Dimitrov dapat dianggap sebagai satu perbuatan berkelanjutan dan bukan sebagai perbuatan yang terpisah satu sama lain tanpa mempertimbangkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana. Memperhatikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk menyulitkan pelacakan kejahatan, hal ini sesuai dengan makna Pasal 76 ayat (1) KUHP yang hanya mempertimbangkan perbuatan atau "*feit*" dari sudut pandang tindakan sebenarnya yang dilakukan oleh pelaku..

3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Syarat ketiga adalah bahwa perbuatan yang pertama kali didakwakan telah mendapat putusan yang final. Arti dari "putusan yang final" adalah putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, baik itu putusan pidana, putusan bebas, atau putusan yang menghentikan semua tuntutan hukum, dan tidak ada lagi proses hukum biasa (seperti banding, kasasi, atau perlawanan) yang dilakukan, baik itu karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau karena tidak dimanfaatkan oleh Penuntut Umum atau terdakwa, dengan kata lain, putusan tersebut telah diterima. Kasus nomor 11/Pid.sus.2022/PN.Psr telah mendapatkan keputusan final dan menyatakan bahwa Viktor Boychev bersalah melakukan skimming berdasarkan dakwaan pasal 30 ayat (3) UU ITE.

Menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, jika beberapa perbuatan saling terkait sehingga harus dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan yang berkelanjutan, maka hanya satu hukuman pidana yang diterapkan, meskipun setiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau pelanggaran. Jika hukuman pidana yang berlaku berbeda, maka yang digunakan adalah hukuman pidana pokok yang paling berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali atau *ne bis in idem*, yang berarti seseorang/terdakwa tidak dapat dituntut kembali karena telah ada putusan hakim. Ini sejalan dengan tujuan dasar *ne bis in idem*, yaitu untuk mencegah negara atau pemerintah mengadili kasus yang sama lebih dari sekali, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, masyarakat seharusnya merasa tenang; mereka tidak perlu khawatir akan dituntut kembali atas kasus yang sudah diputus dan mengikat secara hukum. Asas *ne bis in idem* didasarkan pada fakta bahwa pengadilan telah mengambil keputusan terkait suatu peristiwa tertentu dengan putusan yang final/telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan putusan ini termasuk penjatuhan hukuman pidana.

Menurut tuntutan utama Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas peran dalam tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem jaringan dengan cara apa pun dengan melanggar sistem pengamanan". Selanjutnya, terhadap rentang waktu yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik, yaitu antara tanggal 18 April 2021 dan 17 September 2021, atau setidaknya dari bulan April 2021 hingga September 2021, atau setidaknya selama tahun 2021 di wilayah Pengadilan Negeri Gresik dan pengadilan lain, terdakwa sebelumnya telah didakwa oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan dan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/pid.sus/2022/PN.Psr. Tindakan khusus yang berkaitan dengan kejahatan terkait

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi subyek tindakan pidana yang dituduhkan dan didakwa dalam kasus tersebut, harus dipertimbangkan sebagai rangkaian peristiwa sesuai dengan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menerapkan Pasal 65 KUHP dalam kasus ini, menjadi jelas bahwa substansi perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh kedua alternatif tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Gresik layak dipertimbangkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *ne bis in idem*. Dalam hal ini, Penuntut Umum seharusnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memanggil seseorang ke persidangan, mengingat bahwa kebebasan terdakwa telah dicabut terlebih dahulu melalui penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.

PENUTUP

Prinsip *ne bis in idem* diatur dalam beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sedikit atau tanpa perbedaan yang signifikan dalam ketentuan *ne bis in idem*. Tujuan dari penerapan *ne bis in idem* adalah untuk mencegah pengulangan pemeriksaan hukum yang berulang. Putusan bebas, putusan lepas, dan pemidanaan adalah contoh putusan yang mencerminkan prinsip *ne bis in idem*.

Putusan Hakim No. 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk yang menolak eksepsi terdakwa karena melanggar asas *ne bis in idem* dalam kasus yang dibawa ke Pengadilan Negeri Gresik. Hakim memutuskan bahwa asas *ne bis in idem* tidak berlaku dalam kasus ini karena *locus* dan *tempus* tindak pidana berbeda dan tindak pidana tersebut termasuk *dalam concursus realis*. Dimana menurut penulis. Apabila majelis hakim memperhatikan runtutan kasus posisi kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh terdakwa Viktor Boychev Dimitrov maka terdapat keterkaitan satu sama lainnya meskipun dilakukan di beberapa tempat dan waktu yang berbeda. Rentang waktu terjadinya tindak pidana terjadi pada bulan April – September 2021. Tindak pidana yang dilakukan di Pasuruan terjadi pada bulan Juli 2021 dan sudah dijatuhi putusan di Pengadilan Negeri Pasuruan yang artinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan rangkaian tindak pidana berlanjut sehingga dapat melekat asas *ne bis in idem* dalam perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Gresik. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai asas *ne bis in idem*, prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hakim dan panitera di Pengadilan harus berhati-hati, cermat, dan teliti saat menerima berkas perkara yang masuk agar tidak ditemukan kasus yang sama dan diajukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne bis in idem.

Jurnal

- Sorongan, T. T. (2016). Eksepsi dalam KuHP dan Praktek Peradilan. *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4.

Jurnal DOI

- Pratiwi, D. F. (2019). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming. *Juris-Diction*, Vol. 2, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14488>

